



PUTUSAN

Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir..., 11 November 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayan Setiawan, S.H, Advokat pada Kantor Hukum **YAYAN SETIAWAN, S.H & PARTNERS** beralamat di Happy Garden Blok M, Nomor 151, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Register Nomor 279/SK/IV/2021/PA.Btm tanggal 21 April 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir ..., 28 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Choky Aprianda Lubis, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ADE DARMO HUTABARAT, S.H & PARTNERS** beralamat di Kavling Sumber Jadi, Blok A6, Nomor 37, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Register 284/SK/IV/2021/PA.Btm tanggal 26 April 2021, sebagai Temohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 April 2021 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 21 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 0/20/VIII/2016 tertanggal 02 Agustus 2016;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Duda/Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sampai saat ini, lebih kurang 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. ANAK PERTAMA, Laki – laki, Umur 11 Tahun;
 2. ANAK KEDUA, Perempuan, Umur 3 Tahun;
4. Bahwa Penggugat hendak menikah lagi / beristeri lebih dari seorang (poligami) karena Penggugat sejak dahulu memang ingin melakukan poligami dan ditambah lagi Tergugat juga mendukung Penggugat melakukan poligami hal ini dibuktikan dengan Tergugat berusaha mencari calon isteri kedua untuk Penggugat namun tidak berhasil. Saat ini Penggugat sudah menemukan calon isteri kedua Penggugat, seorang perempuan bernama:
 - CALON ISTERI KEDUA, Tempat Lahir di .., Tanggal 10 September 1998, Umur 22 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK :, Agama Islam, Status Perawan, Pekerjaan Mahasiswi, Bertempat tinggal

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perum. Taman Valencia, Blok D, Nomor 6, RT. 005, RW. 025,
Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

5. Bahwa Penggugat dan calon isteri kedua Penggugat akan melangsungkan Pernikahan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

6. Bahwa Penggugat mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta dibidang perkapalan dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa Penggugat sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:

- 1) Sebuah rumah di Komp. Taman Sari Blok D No 83, Sekupang, Kota Batam;
- 2) Sebuah rumah di Komp. T, Kota Batam;
- 3) Sebidang tanah di Kota Batam;
- 4) Sebidang tanah di Kota Batam;
- 5) Sebidang tanah di Kota Batam;
- 6) Sebidang tanah di Kota Batam;
- 7) Sebidang tanah di Kota Batam;
- 8) Sebidang tanah di Kota Batam;
- 9) Sebidang tanah di, Kota Batam;

9. Bahwa Tergugat menyatakan bersedia dan tidak keberatan apabila Penggugat menikah lagi dengan calon isteri kedua Penggugat tersebut;

10. Bahwa calon isteri kedua Penggugat menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa antara Penggugat dengan calon isteri kedua Penggugat tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Calon isteri kedua Penggugat dan Tergugat bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Penggugat dengan calon isteri kedua Penggugat;
- 2) Calon isteri kedua Penggugat berstatus Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- 3) Wali nikah calon isteri kedua Penggugat adalah ayah kandung calon isteri kedua Penggugat, bernama, umur 50 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bersedia untuk menikahkan Penggugat dengan anaknya Rara Mita Lestari binti Hendra Zulhamdani Risto;

12. Bahwa Penggugat telah mendapatkan surat pernyataan secara tertulis dari Tergugat yang menyatakan menerima dan sanggup untuk dipoligami atas dasar syariah agama dan keinginan saya sendiri tertanggal 13 April 2021;

13. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut diatas Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam atau Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Penggugat untuk menikah lagi / beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan calon isteri kedua Penggugat bernama;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam poin nomor (8) di atas adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain mohon penetapan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

pabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di muka sidang diwakili dan didampingi Kuasa Hukumnya, Yayan Setiawan, S.H, Advokat pada Kantor Hukum **YAYAN SETIAWAN, S.H & PARTNERS** beralamat di Happy Garden Blok M, Nomor 151, Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Register Nomor 279/SK/IV/2021/PA.Btm tanggal 21 April 2021;

Bahwa Termohon hadir menghadap di muka sidang didampingi Kuasa Hukumnya, Choky Aprianda Lubis, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ADE DARMO HUTABARAT, S.H & PARTNERS** beralamat di Kavling Sumber Jadi, Blok A6, Nomor 37, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Register 284/SK/IV/2021/PA.Btm tanggal 26 April 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Pemohon dan Termohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar benar-benar mempertimbangkan permohonannya dan resiko berpoligami, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya, dan Termohon sudah memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian diantara pihak, Majelis Hakim telah mengupayakannya melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. Syafi'i, M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan dan tambahan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tertulis Penggugat dan Tergugat, yang benar Pemohon dan Termohon;
2. Pekerjaan Pemohon sebagai Direktur PT. G dengan penghasilan satu bulan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Alasan yang mendasari Pemohon untuk berpoligami adalah karena Pemohon tidak bisa memenuhi nafkah bathin sepenuhnya seperti yang Pemohon harapkan;
4. Adapun harta bersama Pemohon dan Termohon yang telah diperoleh selama ini selengkapnya sebagai berikut:

4.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan tipe 200 Nomor sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16 atas nama Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik ;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah ;
- Sebelah utara berbatas dengan rumah;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

4.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan tipe 300 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5130 atas Kota Batam, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah;
- Sebelah utara berbatas dengan rumah;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 200 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Hendra;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah ibu Eka;
- Sebelah utara berbatas dengan rumah Zulkipli;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

4.4. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 250 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomo, Kota Batam, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah ;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah
- Sebelah utara berbatas dengan rumah ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

4.5. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 250 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor, Kecamatan Sekupang, Kota Batam dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah ;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah
- Sebelah utara berbatas dengan rumah
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

4.6. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 250 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah
- Sebelah timur berbatas dengan rumah ;
- Sebelah utara berbatas dengan rumah ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

4.7. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 45 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0 Kota Batam, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatas dengan rumah ;
- Sebelah utara berbatas dengan rumah ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

4.8. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 45
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0 Kota Batam, dengan batas-
batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah ;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah ;
- Sebelah utara berbatas dengan rumah ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

4.9. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 45
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0, Kota Batam, dengan batas-
batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah ;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah ;
- Sebelah utara berbatas dengan rumah
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setuju Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis memeriksa bukti-bukti Pemohon, di depan persidangan Majelis telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama o, Tempat Lahir di Medan, Tanggal 10 September 1998, Umur 22 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, NIK Agama Islam, Status Perawan, Pekerjaan Mahasiswi, Bertempat tinggal di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah mengenal Pemohon sejak beberapa tahun yang lalu, mengetahui Pemohon telah mempunyai isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon sudah pernah bertemu dengan isteri pertama Pemohon dan isteri pertama Pemohon tidak keberatan kalau Pemohon melangsungkan pernikahan lagi;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan sedarah dan sesusuan dengan isteri pertama Pemohon;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun sesusuan dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sebagai calon istri kedua tidak akan mengganggu gugat harta benda Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 28 Januari 2016, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 02 Agustus 2016, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 23 Nopember 2018, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



4. Asli Surat Pernyataan memberi izin dari Isteri Pertama Pemohon yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup tanggal 13 April 2021 (bukti P.4);
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk dipoligami dari Isteri Pertama Pemohon yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup tanggal 13 April 2021 (bukti P.5);
6. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk dijadikan Isteri Kedua dari yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup tanggal 13 April 2021 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 26 Desember 2013, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.8);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 08 Januari 2018, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 119/T1.Uma-SK/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.9);
10. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil Terhadap Isteri-Isteri, yang dibuat oleh Pemohon di atas kertas bermeterai cukup tanggal 13 April 2021 (bukti P.10);
11. Fotokopi Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh PT. tanggal 14 April 2021 atas nama Bruce Alan Robetson, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.11);
12. Fotokopi Keterangan Nomor 065/03.1006/IV/2021 yang dikeluarkan oleh lurah Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



tanggal 15 April 2021 atas nama Bruce Alan Robetson, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.12);

13. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, atasyang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, tanggal 04 Desember 2018, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.13);

14. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, tanggal 03 Desember 2018, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.14);

15. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), atas nama, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, tanggal 15 Nopember 2018, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.15);

16. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, tanggal 04 Oktober 2018, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.16);

17. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, tanggal 04 Desember 2018, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.17);

18. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, tanggal 15 Oktober 2010, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.18);

19. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), atas namayang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, tanggal 15 Nopember 2018,



fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.19);

20. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), atas nama, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, tanggal 15 Nopember 2018, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.20);

21. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, tanggal 07 Nopember 2018, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.21); Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di muka sidang kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi tanda bukti P.1. sampai dengan P.21. Bukti mana dibenarkan oleh Termohon;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI SATU, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di medan Johor, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai anak dan mengetahui Pemohon dan Termohon selalu rukun damai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan wanita bernama;
- Bahwa menurut pengakuan Termohon kepada saksi, ia tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi status calon istri kedua Pemohon adalah gadis belum pernah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. , dan mempunyai penghasilan yang memadai setiap bulan;
- Bahwa dengan penghasilan tersebut, menurut saksi Pemohon sanggup untuk membiayai istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa rumah dan tanah;

2. SAKSI DUA 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah mempunyai anak, dan mengetahui Pemohon dan Termohon selalu rukun damai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi dengan seorang wanita yakni anak kandung saksi bernama ;
- Bahwa untuk terlaksana pernikahan tersebut, Pemohon belum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi, karena Termohon sebagai seorang isteri sangat tahu dengan kebutuhan suaminya;
- Bahwa status calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dipinang oleh laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai seorang karyawan PT. Gapura Armada, dan mempunyai penghasilan yang memadai setiap bulan, serta sanggup memberikan nafkah yang cukup kepada isteri-isteri dan anaknya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1271116807930002 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 02 Nopember 2016, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 02 Agustus 2016, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan memberi izin dari Isteri Pertama Pemohon yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup tanggal 13 April 2021, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti T.3);
4. Fotokopi Pernyataan Tidak Keberatan Untuk dipoligami dari Isteri Pertama Pemohon yang dibuat di atas kertas bermeterai cukup tanggal 13 April 2021, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil Terhadap Isteri-Isteri, yang dibuat oleh Pemohon di atas kertas bermeterai cukup tanggal 13 April 2021, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.5);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksinya tersebut Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan seperlunya dan ternyata Pemohon Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan sesuatu apu pun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk berpoligami selanjutnya Termohon juga dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon berpoligami, selanjutnya masing-masing pihak mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana para pihak telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg, di depan persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon agar memikirkan ulang maksud Pemohon untuk berpoligami tersebut akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan keinginannya sedangkan Termohon juga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, dimana Pemohon tetap ingin berpoligami sesuai dengan surat permohonannya, sedangkan Termohon tidak keberatan dan mengizinkan Pemohon untuk berpoligami. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan jawaban Termohon di persidangan, maka yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama dengan alasan Termohon sebagai seorang isteri tidak dapat menjalankan kewajiban terhadap kebutuhan batin Pemohon secara maksimal dan Termohon sudah merasa cocok serta sesuai dengan wanita calon isteri kedua Pemohon sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang *legal standing* yaitu apakah Pengadilan Agama Batam berwenang untuk menerima dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jls.* Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama Batam berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami mempunyai alasan hukum atau tidak, harus dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa pada azasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, demikian pula Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila telah terpenuhi syarat alternatif sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan demikian pula halnya pada pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyatakan tidak keberatan Pemohon berpoligami, akan tetapi guna

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari adanya rekayasa dalam perkara tersebut, kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya, terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis P.1 sampai dengan P.21, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, dari bukti-bukti tertulis yang diajukan tersebut secara formil alat bukti telah memenuhi ketentuan pembuktian, karena telah diberi meterai cukup, diperlihatkan aslinya di persidangan, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan telah disumpah sebelum memberikan keterangan, sedangkan mengenai substansinya selanjutnya akan dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, dan (P.3) fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Agustus 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama dan terhadap permohonan tersebut Termohon sebagai isteri ternyata tidak keberatan malah Termohon mendukung Pemohon untuk menikah dengan seorang wanita calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengisyaratkan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lagi apabila; (a) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang bahwa, ternyata alasan-alasan tersebut dalam perkara a quo telah terdapat pada diri Termohon yakni Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya secara utuh/sepurna sebagai seorang isteri, dan dipihak lain Termohon sebagai isteri di muka sidang menyatakan pula tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita calon isteri kedua tersebut, malah Termohon sendiri telah membuat Surat Izin yang memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami demikian pula dari keterangan saksi yang menyatakan Termohon juga menyatakan kepada saksi tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua tersebut;

Menimbang bahwa, selain alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jts. Pasal 41 huruf (b), (c), (d) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka kepada seseorang yang ingin melakukan poligami mempunyai syarat-syarat yaitu; a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa, mengenai syarat-syarat poligami sebagaimana diuraikan di atas, Majelis menilai sesuai dengan bukti tertulis P.5 dan P.6, ternyata Termohon telah membuat surat pernyataan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan Surat pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dipoligami, dengan demikian telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga unsur mana dipandang telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Menimbang bahwa, tentang adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan tersebut, Majelis menilai bahwa dari bukti P.11 dan P.12, serta keterangan para saksi sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta dibidang perkapalan, mempunyai penghasilan tetap sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa, tentang adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan tersebut, Majelis menilai bahwa dari bukti P.10 serta keterangan para saksi sebagaimana diuraikan di atas, membuktikan bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa, dari bukti-bukti tersebut membuktikan Pemohon dapat menafkahi isteri-isteri dan anaknya serta Pemohon akan mampu berlaku adil sbagaimana dari surat pernyataan yang dibuatnya tersebut. Oleh karena itu apa yang menjadi syarat-syarat terhadap seorang suami untuk berpoligami sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang dimuat di atas dinyatakan telah terpenuhi sehingga dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memberikan pandangan didasarkan kepada dari dalil-dalil hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

Artinya : *"Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat"*.

2. Tafsir Al-Maraghy Juz 4 Hal. 181 yang berbunyi :

Artinya: *"Bahwa kebolehan berpoligami sangat dipersempit, maka ia adalah suatu dharurat yang dibolehkannya seseorang berpoligami bagi yang berhajat dengan syarat orang tersebut bisa dipercayai untuk berlaku adil dan menghindari dari berbuat curang"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi di muka

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon dan dengan istri pertama Pemohon tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil permohonan Pemohon untuk berpoligami telah didasarkan kepada alasan hukum, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah (poligami) dengan seorang wanita bernama Rara Mita Lestari binti Hendra Zulhamdani Risto;

Menimbang bahwa, sesuai dengan Pedoman Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku II Edisi revisi Tahun 2013) dinyatakan bahwa permohonan poligami wajib disertai dengan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, sehingga apabila Pemohon tidak mengajukan penetapan harta bersama bersamaan dengan permohonan poligami, maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, dalam hal ini Majelis perlu pula mengemukakan mengenai harta bersama terhadap seseorang yang berpoligami. Sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku II Edisi Revisi 2013) dinyatakan bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama (Termohon), sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama suami istri pertama dan kedua. Demikian halnya dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud ternyata dalam perkara *a quo* Pemohon telah menyebutkan harta bersama yang diperoleh selama terikat perkawinannya dengan Termohon berupa:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan tipe 200 Nomor sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik ibu ;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah i;
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan tipe 300 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ahmad bin
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;

3. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan tipe 200 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah ibu ;
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;

4. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan tipe 250 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah H
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah J;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;

5. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan tipe 250 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor , Kota Batam dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah
- Sebelah utara berbatasan dengan rumah
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 250
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah ;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah
- Sebelah utara berbatas dengan rumah
- Sebelah selatan berbatas jalan

7. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 45 Sertifikat
Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah ;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah
- Sebelah utara berbatas dengan rumah ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

8. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 45 Sertifikat
Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah
- Sebelah timur berbatas dengan rumah ;
- Sebelah utara berbatas dengan rumah ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

9. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 45 Sertifikat
Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah i;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah M;
- Sebelah utara berbatas dengan rumah A
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;

hal tersebut sejalan dengan bukti P.13 sampai P.21, pengakuan Termohon
dalam jawabannya dan juga keterangan para saksi di muka persidangan;

Menimbang bahwa, terhadap harta bersama diuraikan di atas Majelis
menilai harta tersebut ternyata diperoleh selama masa perkawinan Pemohon
dengan Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat
dikabulkan dengan menetapkan harta sebagaimana diuraikan di atas
merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua bernama ;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon, berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan tipe 200 Nomor sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik ibu ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - 3.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan tipe 300 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
 - 3.3. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan tipe 200 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan rumah ibu
- Sebelah utara berbatas dengan rumah ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

3.4. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 250
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah
- Sebelah timur berbatas dengan rumah
- Sebelah utara berbatas dengan rumah ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

3.5. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 250
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah ;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah ;
- Sebelah utara berbatas dengan rumah
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

3.6. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 250
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah ;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah ;
- Sebelah utara berbatas dengan rumah ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan

3.7. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 45
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah H;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah ;
- Sebelah utara berbatas dengan rumah ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

3.8. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan tipe 45
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan rumah ;
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan;

3.9. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan tipe 45
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor Kota Batam, dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatas dengan rumah ;
- Sebelah timur berbatas dengan rumah ;
- Sebelah utara berbatas dengan rumah
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442_h oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp14.000,00
4. Panggilan	Rp150.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp284.000,00

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 0/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)